



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Yuligison : Warga Negara Indonesia, NIK KTP 6210042607740001, Pekerjaan/Jabatan Kepala Desa Tumbang Pasangon, Alamat RT 003 Desa Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Tukas Y. Buntang, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H & Rekan beralamat di Jalan Jalak III No. 18 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Mei 2020 di bawah Register No. 26/PK/HK/V/2020 Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dibawah janji di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Kuasa Pemohon tanggal 26 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Register Perkara : 1/Pdt.P/2020/PN Kkn, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon atas nama : **YULIGISON**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, lahir di Desa Tumbang Tambirah pada tanggal 26 Juli 1974, agama Kristen, pekerjaan/jabatan Kepala Desa Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu Tanda Penduduk 6210042607740001. (vide **Bukti Surat P-1**: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison);
2. Bahwa Pemohon atas nama **YULIGISON** adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri Alm. Eldie M. Saat (ayah) dan ibu Halene (ibu) dilahirkan di Desa Tumbang Tambirah pada tanggal 26 Juli 1974 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, sesuai Kutipan Akta Kelahiran 6210042607740001 Tanggal 25 Mei 2016 tertera nama Yuligison. (vide **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison, dan vide **Bukti Surat P-1**: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison);
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula **YULIGISON** menjadi **YULIGISON M. SAAT** dengan alasan untuk menambahkan nama keluarga Pemohon di belakang nama Pemohon sebagaimana kebiasaan masyarakat suku Dayak Ngaju guna untuk memberikan kejelasan mengenai asal usul dan sisilah keluarga besar Pemohon.
4. Bahwa nama Pemohon nanti akan digunakan untuk semua perubahan nama terdahulu **YULIGISON** yang tertera pada ijasah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990, ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006, Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017, Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016, Kutipan Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017, Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 dan segala surat legalitas kepemilikan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta berbagai identitas di perbankan, surat-surat berharga, termasuk surat utang piutang, surat perjanjian, semua surat-surat lainnya termasuk Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon, yang semula tertera nama YULIGISON berubah dan dimengerti menjadi nama baru yaitu YULIGISON M. SAAT. (vide **Bukti Surat P-1**: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-3**: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Yuligison dan Sumping, vide **Bukti Surat P-4**: Fotocopy Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018 atas nama keluarga Yuligison, vide **Bukti Surat P-5**: Fotocopy Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 atas nama Yuligison dan Sumping, vide **Bukti Surat P-6**: Fotocopy ijasah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-7**: Fotocopy ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-8**: Fotocopy ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006 atas nama Yuligison, dan vide **Bukti Surat P-9**: Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon atas nama Yuligison);

5. Bahwa guna pencatatan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran 6210042607740001 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, harus ada penetapan dari

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun. (*vide* **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan nama pemohon semula YULIGISON yang tertera pada ijasah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990, ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006, Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017, Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016, Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017, Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 dan segala surat legalitas kepemilikan harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta berbagai identitas di perbankan, surat-surat berharga, termasuk surat utang piutang, surat perjanjian, semua surat-surat lainnya termasuk Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon, yang semula tertera nama YULIGISON berubah dan dimengerti menjadi nama baru yaitu YULIGISON M. SAAT.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide **Bukti Surat P-1:** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-2:** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-3:** Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Yuligison dan Sumping, vide **Bukti Surat P-4:** Fotocopy Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018 atas nama keluarga Yuligison, vide **Bukti Surat P-5:** Fotocopy Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 atas nama Yuligison dan Sumping, vide **Bukti Surat P-6:** Fotocopy ijasah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-7:** Fotocopy ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990 atas nama Yuligison, vide **Bukti Surat P-8:** Fotocopy ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006 atas nama Yuligison, dan vide **Bukti Surat P-9:** Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon atas nama Yuligison);;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk menambah nama pemohon YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran 6210042607740001 Tanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini. (vide **Bukti Surat P-2:** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



menetapkan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat perubahan atas penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*vide* **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

11. Bahwa dengan timbulnya permohonan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR *jo* Pasal 192 R.Bg maka pihak Pemohon selaku pihak yang berkentingan dalam perkara *a quo* harus dibebankan atas biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberikan suatu putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;
 3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;
 4. Menetapkan nama pemohon semula YULIGISON yang tertera pada ijasah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990, ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006, Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017, Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016, Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017, Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 dan segala surat legalitas kepemilikan harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta berbagai identitas di
- Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan, surat-surat berharga, termasuk surat utang piutang, surat perjanjian, semua surat-surat lainnya termasuk Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon, yang semula seluruhnya tertera nama YULIGISON berubah dan dimengerti menjadi nama baru yaitu YULIGISON M. SAAT;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk menambah nama pemohon YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran 6210042607740001 Tanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

6. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat perubahan atas penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik bagi kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas nama : **YULIGISON**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, lahir di Desa Tumbang Tambirah pada tanggal 26 Juli 1974, agama Kristen, pekerjaan/jabatan Kepala Desa Tumbang Pasangon Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas, Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu Tanda Penduduk 6210042607740001. (*vide*

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison);

2. Bahwa Pemohon atas nama YULIGISON adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri Alm. Eldie M. Saat (ayah) dan ibu Halene (ibu) dilahirkan di Desa Tumbang Tambirah pada tanggal 26 Juli 1974 dan kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 tertera nama Yuligison. (*vide* **Bukti Surat P-2:** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison, dan *vide* **Bukti Surat P-1:** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison);

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang semula **YULIGISON** menjadi **YULIGISON M. SAAT** dengan alasan untuk menambahkan nama keluarga Pemohon di belakang nama Pemohon sebagaimana kebiasaan masyarakat suku Dayak Ngaju guna untuk memberikan kejelasan mengenai asal usul dan silsilah keluarga besar Pemohon.

4. Bahwa guna pencatatan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran 6210042607740001 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun. (*vide* **Bukti Surat P-2:** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk menambah nama pemohon YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini. (*vide* **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat di atas, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat perubahan atas penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*vide* **Bukti Surat P-2**: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison);

9. Bahwa dengan timbulnya permohonan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 192 R.Bg maka pihak Pemohon selaku pihak yang berkentingan dalam perkara *a quo* harus dibebankan atas biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini, maka adalah beralasan hukum Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberikan suatu putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk menambah nama pemohon YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
5. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat perubahan atas penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang baik bagi kepentingan Pemohon.

Demikian perubahan permohonan ini diajukan, atas perkenanan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kuala Kurun diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6210042607740001 Tanggal 26 Juli 2017 atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 6210-KW-31102017-0001 Tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Yuligison dan Sumping selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6210041204070040 Tanggal 30 Januari 2018 atas nama keluarga Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Nikah Gereja Kalimantan Evangelis No. 82/MRGKE-KH/KWN/TM-95 Tanggal 29 Desember 1995 atas nama Yuligison dan Sumping selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres 1146 Tumbang Tambirah No. 25 OA oa 0010929 Tanggal 14 Mei 1986 atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri-1 Kuala Kurun No.25 OB ob 0153661 Tanggal 8 Juni 1990 atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 7**;

8. Fotocopy ijasah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas No. 14 PC 110038 Tanggal 17 Juli 2006 atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 8**;

9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 18 Januari 2019, Lampiran Keputusan Kolom No. Urut 5, Kolom Kecamatan : Kahayan Hulu Utara, Kolom Nama Desa : Pasangon atas nama Yuligison selanjutnya diberi tanda **P- 9**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut dari dari **P-1 s/d P-9** telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta dicocokkan dengan yang aslinya di persidangan oleh Hakim oleh karena itu bukti surat dari P-1 sampai dengan P-9 tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah, kemudian asli bukti surat tersebut diserahkan kembali kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah diambil janji menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Akim :

- Bahwa kenal Pemohon karena Saksi merupakan sepupu 2 kali orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena selain keluarga juga sama-sama satu kampung di Tumbang Pesangon akan tetapi hanya beda usia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Eldie M. Saat dan Halene yang seingat Saksi lahir di Tumbang Tambirah namun lupa tanggal lahirnya;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat Pemohon anak ke berapa yang jelas mereka ada 5 bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni Eldie M. Saat sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon yakni Halene masih hidup dan tinggal di Desa Tumbang Pasangon;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk merubah namanya yang semula bernama Yuligison ditambah menjadi Yuligison M. Saat;
- Bahwa alasannya yaitu karena ingin membawa nama keluarga Pemohon di belakang namanya sebagaimana kebiasaan masyarakat Suku Dayak Ngaju guna memberikan kejelasan mengenai asal usul silsilah keluarga;
- Bahwa setahu Saksi selain Pemohon, adik Pemohon yang bernama Hardi M. Saat juga membawa nama keluarganya dalam media sosial;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon menambahkan nama keluarga di belakang namanya yakni dengan menambah M. Saat tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Pemohon P-1,P-2,P-3 dan P-4, Saksi mengenal bukti surat tersebut yakni KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Nikah Pemohon;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Pemohon P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9, Saksi mengenal bukti surat tersebut yakni Ijazah-ijazah Pemohon dan SK Pengangkatan Kepala Desa an. Pemohon oleh Bupati;
- Bahwa memang dalam bukti surat P-4 yakni kartu keluarga nama ayah Pemohon hanya Eldie namun dalam panggilan keseharian di masyarakat Desa Tumbang Pasangon maupun di atas nisan makam Ayah Pemohon lebih dikenal Eldie M. Saat;

2. Saksi Silem :

- Bahwa kenal Pemohon karena Istri Saksi sepupu sekali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Eldie M. Saat dan Halene yang seingat Saksi lahir di Tumbang Tambirah namun lupa tanggal lahirnya;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat Pemohon anak ke berapa yang jelas mereka ada 5 bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni Eldie M. Saat sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Pemohon yakni Halene masih hidup dan tinggal di Desa Tumbang Pasangon;
- Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk merubah namanya yang semula bernama Yuligison ditambah menjadi Yuligison M. Saat;
- Bahwa alasannya yaitu karena ingin membawa nama keluarga Pemohon di belakang namanya sebagaimana kebiasaan masyarakat Suku Dayak Ngaju guna memberikan kejelasan mengenai asal usul silsilah keluarga;
- Bahwa setahu Saksi selain Pemohon, adik Pemohon yang bernama Hardi M. Saat juga membawa nama keluarganya dalam media sosial;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon menambahkan nama keluarga di belakang namanya yakni dengan menambah M. Saat tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Pemohon P-1, P-2, P-3 dan P-4, Saksi mengenal bukti surat tersebut yakni KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Nikah Pemohon;
- Bahwa saat diperlihatkan bukti surat Pemohon P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9, Saksi mengenal bukti surat tersebut yakni Ijazah-ijazah Pemohon dan SK Pengangkatan Kepala Desa an. Pemohon oleh Bupati;
- Bahwa memang dalam bukti surat P-4 yakni kartu keluarga nama ayah Pemohon hanya Eldie namun dalam panggilan keseharian di masyarakat Desa Tumbang Pasangon maupun di atas nisan makam Ayah Pemohon lebih dikenal Eldie M. Saat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Kuasa Pemohon tidak mengajukan lainnya selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya untuk menetapkan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No.6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 yang semula termuat nama Pemohon yakni YULIGISON ining dirubah menjadi YULIGISON M. SAAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Pemohon dimana semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan *dinaatzegel* oleh Kantor Pos, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah/diambil janji dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti **P-1** dan bukti **P-4**, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Kuala Kurun, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2**, **P-4**, **P-6**, **P-7** dan **P-8** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Akim dan Saksi Silem diketahui memang Pemohon merupakan anak dari Eldie dan Halena yang lahir di Tumbang Tambirah pada tanggal 26 Juli 1974 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dari P-1 sampai dengan P-9 bersesuaian dengan keterangan Saksi Akim dan Saksi Silem diketahui diketahui bahwa Pemohon berkeinginan merubah namanya yang semula bernama **Yuligison** menjadi **Yuligison M. Saat** dikarenakan karena ingin membawa nama keluarga Pemohon di belakang namanya sebagaimana kebiasaan masyarakat Suku Dayak Ngaju guna memberikan kejelasan mengenai asal usul silsilah keluarga Pemohon selain itu menurut para Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut karena ayah Pemohon dalam panggilan keseharian di masyarakat Desa Tumbang Pasangon maupun di atas nisan makam Ayah Pemohon lebih dikenal Eldie M. Saat; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama **Yuligison** menjadi **Yuligison** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim perubahan nama Pemohon semula bernama **Yuligison** sebagaimana dalam No. 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 yang ingin dirubah Pemohon menjadi **Yuligison M. Saat** jika dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk melakukan perubahan namanya dalam rangka memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan bagi kepentingan dan kepastian hukum di kemudian hari, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional sebagai**

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa merubah makna sesungguhnya dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang dimohonkan Pemohon yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk menambah nama pemohon YULIGISON menjadi YULIGISON M. SAAT pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No.6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, dimana Hakim berpendapat jika hal tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **untuk petitum ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) dari permohonan**

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim menyatakan menolaknya dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya jika segala sesuatu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **YULIGISON** yang sebelumnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6210-LT-25052016-007 Tanggal 25 Mei 2016 diganti menjadi **YULIGISON M. SAAT**;
3. Memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatatkan Perbaikan Nama Pemohon pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tentang penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 20 Mei 2020**, oleh **AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M** Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **AKHMAD RUSADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanpa dihadiri Kuasa Pemohon karena telah setuju beracara secara e-litigasi;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN. Kkn



Akhmad Rusadi, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
-	Materai	Rp.	6.000,00
-	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	131.000,00